

DIDUGA SALAHGUNAKAN DANA DESA, KADES MANDONGKA DILAPORKAN WARGANYA KE POLISI



Sumber gambar: <https://marwahkepri.com/2024/04/25/diduga-salah-gunakan-dana-desa-kades-mandongka-dilaporkan-warganya-ke-polisi/>

Isi Berita:

BUTON TENGAH (marwahkepri.com) – Warga Desa Mandongka, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, melaporkan kepala desanya ke Mapolres Buton Tengah (Buteng), pada Kamis (25/04/2024).

Pelapor berinisial LA mengatakan, Kades Mandongka dipolisikan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan anggaran, hingga ketidak transparanan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020-2023. Laporan tersebut diterima oleh Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Brigadir Kaharuddin, bertempat di ruang Staf Unit Tipikor, Polres Buteng. “Indikasinya penggunaan dana fiktif serta pemborosan anggaran. Ada dua item yang kami laporkan ke Polres Buteng, diantaranya pembuatan kolam renang dan pembangunan jalan Tani,” ucapnya usai melaporkan.

Dijelaskannya, ketidak transparanan dilakukan Kades Mandongka, salah satunya ketiadaan publikasi (pengumuman) hasil pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa. “Kepala Desa seharusnya mempublikasikan capaian pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa, sehingga masyarakat kita mengetahuinya,” pungkasnya. Harapannya kepada aparat Kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan transparan penggunaan dana desa setempat. “Kami berharap, Kades bisa melaksanakan pembangunan desa secara

bersama sama, musyawarah dengan melibatkan masyarakat, sehingga menciptakan kedamaian,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Buton Tengah AKP Sunarton Halafa S.H melalui Kanit Tipikor Brigadir Kaharuddin, belum dapat memberikan banyak keterangan. Namun ia membenarkan adanya laporan tersebut dan akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

Sumber Berita:

1. <https://marwahkepri.com/2024/04/25/diduga-salah-gunakan-dana-desa-kades-mandongka-dilaporkan-warganya-ke-polisi/>, “Diduga Salah Gunakan Dana Desa Kades Mandongka Dilaporkan Warganya ke Polisi”, tanggal 25 April 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/buton-tengah/dilaporkan-ke-polisi-kades-madongka-pastikan-proyek-kolam-renangnya-tidak-fiktif/>, “Dilaporkan ke Polisi, Kades Madongka Pastikan Proyek Kolam Renangnya Tidak Fiktif”, tanggal 27 April 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
 - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”